

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian Yang Digunakan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, sebab bertujuan untuk meneliti asas – asas hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum, guna menganalisa terkait postulat normative tertentu dapat atau tidak dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu in concreto (*hukum dalam wujud putusan atau penetapan hakim*), yang penekanannya terdapat pada menemukan hukumnya in concreto bagi penyelesaian perkara tertentu, untuk menjawab pokok bahasan, dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari salinan putusan, berkas – berkas perkara, aturan perundang – undangan, serta tulisan-tulisan atau jurnal yang berhubungan dengan tesis, berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hokum kepustakaan yang merupakan metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁶

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian

²⁶ Soerjono Soekanto dan SriMamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 13-14

yang dilakukan dengan ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).²⁷

Sedangkan

sifat penelitian yang dilakukan ialah bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, menguraikan dan menganalisis secara cermat terhadap bahan – bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸ Penulismelakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik asas – asas hukum (*Rechtsbeginsel*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.²⁹

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif legal research, dan bahasa Belanda yaitu normatif juridisch onderzoek. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.³⁰

Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.³¹ Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peraturan yang

²⁷ Hardjijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm 5.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 10.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 252.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15.*

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

tertulis atau bahan – bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Adapun pengertian penelitian hukum normatif dapat dikaji dari beberapa pendapat para ahli berikut ini.

1. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.³²
2. Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³³
3. Bambang Sunggono menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif (legal research) yakni, “penelitian yang mengkaji asas – asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum³⁴ atau disebut penelitian hukum doktrinal³⁵ dan juga disebut

³²E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hlm.5

³³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 34.

³⁴Ruang lingkup atas penelitian normatif (legal research) tersebut dapat dilihat dalam: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), hlm. 44

dengan penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik)”.³⁶

4. Menurut Peter Mahmud Marzuki³⁷, Penelitian hukum (pen.normatif) adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”³⁸
5. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji³⁹, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.
6. Sutandyo Wigyosubroto, memberikan istilah penelitian hukum normatif dengan penelitian doctrinal, yaitu “penelitian terhadap hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya”.⁴⁰

³⁵Penelitian hukum doktrinal berupa usaha inventarisasi hukum positif, usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doctrinal) hukum positif dan usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu lihat dalam: Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42

³⁶Penelitian yang kegiatan pengkajiannya meliputi penginventarian, pemaparan, penginterpretasian, mensistematisasikan dan mengevaluasi seluruh hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau Negara tertentu dengan menggunakan sarana konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut yang keseleluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

³⁷Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm 35

³⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

⁴⁰Sutandyo Wigyosubroto, *Op. Cit.* hlm. 147-160.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.

Objek Penelitian ini adalah mengenai Analisis pengecualian terhadap kerahasiaan bank dalam perkara perdata perceraian atau harta bersama (gono – gini), dan efektifitas Putusan Mahkamah Konstitusi no 64/PUU-X/2012 tentang pengecualian kerahasiaan data nasabah bank dan simpanannya untuk kepentingan perkara perceraian dan harta gono gini dalam penyelesaian perkara harta bersama akibat perceraian yang objek jaminannya masih dalam penguasaan perbankan.

3.2. Alat Pengumpul Data

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu, norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum, yurisprudensi dan traktat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu rancangan undang – undang, hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan seterusnya.⁴¹

Data dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang penulis peroleh dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca salinan putusan – putusan, peraturan perundang – undangan, buku-buku dan literatur dalam penelitian ini terdiri dari :

- Peraturan tentang harta bersama yang diatur dalam Undang – Undang Perkawinan, Komplikasi Hukum Islam, dan aturan hukum agama lain yang mengatur tentang harta bersama.
- Undang – Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁴¹*Ibid, hal 12.*

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU X/2012 tentang data nasabah bank dan simpanannya untuk kepentingan harta gono gini dalam perkara perdata perceraian).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam point III (Rumusan Kamar Agama).
- Bahan – bahan hukum lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni seperti :

- Hasil – hasil penelitian ataupun pendapat – pendapat para ahli atau para pakar hukum,
- Hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari ilmu hukum seperti buku – buku, jurnal, artikel, tesis ataupun disertasi yang dapat dipergunakan untuk bahan penunjang penelitian,.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris, serta ensiklopedia.

3.3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.3.1. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada hakekatnya adalah kegiatan yang mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, berarti dalam teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik itu normatif maupun sosiologis karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.⁴²

Begitupun halnya dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode berfikir deduktif yang mana penarikan kesimpulan dari hal – hal yang bersifat umum kepada hal – hal yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukandengan metode analisis yuridis kualitatif yang bertitik tolak dari norma – norma, asas – asas dan peraturan perundang – undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Studi data kepustakaan, sumber data yang di peroleh dari data primer yang berupa peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan materi penelitian menurut peraturan perundang – undangan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber data tertier berupa bahan – bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan perhubungan dengan

⁴² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 68.

permasalahan penelitian. studi atau dokumen dengan melihat dokumen yang berhubungan dengan norma hukum, asas hukum, dan aturan – aturan tentang harta bersama, perbankan, dihubungkan dengan analisis terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU X/2012 tentang data nasabah bank dan simpanannya untuk kepentingan harta gono gini dalam perkara perdata perceraian, dan upaya penyelesaian terhadap perkara harta bersama yang berada dalam penguasaan pihak perbankan.

3.3.2. Analisis Data.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan – bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁴³Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif yakni melalui data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan serta norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Seluruh data yang telah dikumpul baik data primer, data sekunder dan data tersier akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, kemudian data disajikan secara deskriptif kemudian disimpulkan.

⁴³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), halaman 251.

3.4. Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.1. Tempat penelitian.

Tempat penelitian ini mencakup seluruh wilayah hukum di Indonesia atau dapat diartikan tidak terbatas, mengingat tulisan ini merupakan analisis yuridis yang berkaitan dengan pengaturan tentang harta bersama yang dihubungkan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU X/2012 tentang pengecualian data nasabah bank dan simpanannya untuk kepentingan harta gono gini dalam perkara perdata harta bersama pasca perceraian pada objek harta yang masih menjadi jaminan atau dalam penguasaan pihak perbankan, yang tentunya akan menyesuaikan dengan keberagaman kultur didalam setiap daerah tergantung dengan kearifan lokal diwilayah tersebut.

3.4.2. Waktu Penelitian.

Penelitian dilakukan dengan waktu yang sudah direncanakan dengan melalui beberapa prosedur yang telah ditentukan dalam lingkungan civitas akademik Universitas Galuh Ciamis . Dimulai dari penyusunan proposal tesis, pelaksanaan seminar proposal tesis, bimbingan dan penyusunan tesis.